

RINGKASAN

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap mengatur wajib retribusi kepada orang atau badan yang telah diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah Kabupaten Cilacap. Berdasarkan data yang diperoleh, capaian retribusi di Kecamatan Binangun, masih jauh dari target. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan evaluasi implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Binangun.

Lokasi penelitian ini di Kecamatan Binangun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan partisipan penelitian ini adalah informan dari pegawai DPMPTSP Kabupaten Cilacap, pegawai Kantor Kecamatan Binangun dan warga masyarakat di Kecamatan Binangun dengan teknik penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah informan 25 orang, terdiri dari 3 (tiga) orang pegawai DPMPTSP Kabupaten Cilacap, 4 (empat) orang pegawai Kecamatan Binangun, 9 (sembilan) orang masyarakat mempunyai IMB dan 9 (sembilan) orang masyarakat tidak mempunyai IMB. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan model interaktif, sedangkan uji validitas menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input, sub aspek sumber daya manusia ditemukan kualifikasi petugas dalam pelaksanaan tugas-tugas menyangkut perijinan di DPMPTSP Kabupaten Cilacap maupun di Kecamatan Binangun masih kurang, sub aspek sumber daya finansial ditemukan belum adanya dukungan anggaran yang memadai untuk pelayanan IMB, sedangkan dari sub aspek sumber daya fisik yang ada di DPMPTSP Kabupaten Cilacap maupun di Kecamatan Binangun dapat disimpulkan bahwa sumber daya fisik telah berkecukupan; aspek proses, sub aspek efektivitas implementasi kebijakan IMB belum maksimal, sedangkan untuk sub aspek efisiensi pelayanan yang ada di DPMPTSP Kabupaten Cilacap Kecamatan Binangun maupun warga masyarakat dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan IMB belum efisien; aspek *output* menunjukkan bahwa implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan belum bisa dikatakan berhasil; aspek *outcome*. Aspek *outcome* menunjukkan implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan belum memberikan pengaruh yang signifikan pada kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB

Kata Kunci: evaluasi, implementasi, kebijakan, perizinan, IMB

SUMMARY

Cilacap Regency Regional Regulation No. 12/2011 on Retribution for Building Construction Permit in Cilacap Regency regulates mandatory retribution to persons or entities that have been granted Building Construction Permit (IMB) in Cilacap Regency area. Based on the data obtained, the achievement of retribution in Binangun Sub-district is still far from the target. In this study, researchers evaluated the implementation of Building Construction Permit (IMB) policy in Binangun Sub-district.

The location of this research is Binangun Sub-district using descriptive qualitative research method. While the participants of this research are informants from DPMPTSP employees of Cilacap Regency, Binangun District Office employees and community members in Binangun District with the sampling technique using *purposive sampling method* with a total of 25 informants, consisting of 3 (three) DPMPTSP employees of Cilacap Regency, 4 (four) Binangun District employees, 9 (nine) people who have IMB and 9 (nine) people who do not have IMB. Data collection in this study used data collection techniques, namely observation, interviews, documentation studies, and literature studies. Data processing and analysis techniques used an interactive model, while the validity test used source triangulation, technique triangulation and time triangulation techniques.

The results showed that in the input aspect, the human resources sub-*aspect* found that the qualifications of officers in carrying out tasks related to licensing at the DPMPTSP of Cilacap Regency and in Binangun District were still lacking, the financial resources sub-*aspect* found that there was no adequate budget support for IMB services, while from the physical resources sub-*aspect* in the DPMPTSP of Cilacap Regency and in Binangun District it can be concluded that physical resources are sufficient; the process aspect, the sub-*aspect* of the effectiveness of the implementation of the IMB policy has not been maximized, while for the sub-*aspect* of service efficiency in the DPMPTSP of Cilacap Regency, Binangun Sub-district and community members it can be concluded that the implementation of the IMB policy has not been efficient; the output aspect shows that the implementation of the building permit policy cannot be said to be successful; the outcome aspect. The outcome aspect shows that the implementation of the building permit policy has not had a significant effect on public awareness to take care of the IMB.

Keywords: evaluation, implementation, policy, licensing, IMB